



**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**AMIRA BUGIS**, Tempat Tanggal Lahir Tual, 13 Oktober 1989, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di RT 004 RW 002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahayu Umar, S.H., dan Yunus Din, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAHAYU UMAR, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Rum-SoaSio, RT 005 RW 002, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor: 60/PDT/PPNEG/2025/PN Sos pada tanggal 21 Mei 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 22 Mei 2025 dengan Nomor Register Perkara 19/Pdt.P/2025/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hadi Bugis pada tanggal 21 Mei 2015 di KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor : 316/ 55/V/2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Hadi Bugis telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - Sri Aisya Bugis (Anak I);
  - Hasan Basir Bugis (Anak II);
  - Husen Basir Bugis (Anak III);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-II), No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-III) tertanggal 15 Juli 2024, tertulis anak pemohon dilahirkan di Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 06 Juni 2018(anak Ke-II), tanggal 13 Agustus 2022 (anak ke-III). Dari pasangan suami isteri Amira Bugis dan Hadi Bugis Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis tanggal 06 Juni 2018(anak Ke-II), tanggal 13 Agustus 2022 (anak ke-III). Seharusnya tanggal 06 Februari 2018 (anak ke-II), tanggal 13 Juni 2020(anak ke-III);
4. Bahwa perbaikan penulisan bulan dan tahun yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi tanggal 06 Februari 2018(anak ke-II), tanggal 13 Juni 2020(anak ke-III);
5. Bahwa perbaikan penulisan bulan dan tahun yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud agar usia anak Pemohon telah sesuai dengan keadaan senyatanya;
6. Bahwa perbaikan penulisan bulan dan tahun yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Soasio dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-II), No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-III) tertanggal 15 Juli 2024;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (bulan dan tahun pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-II), No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-III) dari tanggal 06 Juni 2018(anak Ke-II), tanggal 13 Agustus 2022 (anak ke-III) menjadi tanggal 06 Februari 2018(anak ke-II), tanggal 13 Juni 2020(anak ke-III);

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tidore;

Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8171025310890002 atas nama AMIRA BUGIS, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101251511210001, tanggal 15 Juli 2024, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-15072024-0003, tanggal 15 Juli 2024, atas nama HASAN BASIR BUGIS, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-15072024-0004, tanggal 15 Juli 2024, atas nama HUSEN BASIR BUGIS, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 400.7.2/263/31.10/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Indonesiana tanggal 2 Juni 2025, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/55/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, bukti ini selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susmira Bugis**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan Akta Lahir kedua anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa anak dari Pemohon yang akan dirubah Akta Lahirnya adalah Hasan Basir Bugis dan Husen Basir Bugis;
- Bahwa Hasan Basir Bugis lahir di Tidore pada tanggal 06 Februari 2018, sedangkan data lahir Pemohon tanggal 06 Juni 2018 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan Basir Bugis itu adalah data kelahiran yang salah;
- Bahwa Husen Basir Bugis lahir di Tidore pada tanggal 13 Juni 2020, sedangkan data lahir Husen Basir Bugis tanggal 13 Agustus 2022 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan Basir Bugis itu adalah data kelahiran yang salah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hadi Bugis pada tahun 2015 di Ambon, namun tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Sri Aisya Bugis, Hasan Basir Bugis dan anak yang bungsu bernama Husen Basir Bugis;
- Bahwa anak Pemohon kedua dan ketiga yang bernama Hasan Basir Bugis dan Husen Basir Bugis tinggal dengan Saksi di Asrama Kodim, Kelurahan Dowora, sedangkan anak pertama saat ini dengan Pemohon dan suami Pemohon di luar daerah;
- Bahwa Hasan Basir Bugis sudah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan data yang ada pada sekolah tersebut adalah Hasan Basir Bugis lahir pada tanggal 06 Juni 2018, sedangkan data yang sama dengan Akta Kelahiran tersebut salah, yang benar adalah 06 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Indonesiana;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah data tersebut adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sarila Kunup**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan Akta Lahir kedua anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Pemohon yang akan dirubah Akta Lahirnya adalah Hasan Basir Bugis dan Husen Basir Bugis;
- Bahwa Hasan Basir Bugis lahir di Tidore pada tanggal 06 Februari 2018, sedangkan data lahir Pemohon tanggal 06 Juni 2018 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan Basir Bugis itu adalah data kelahiran yang salah;
- Bahwa Husen Basir Bugis lahir di Tidore pada tanggal 13 Juni 2020, sedangkan data lahir Husen Basir Bugis tanggal 13 Agustus 2022 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan Basir Bugis itu adalah data kelahiran yang salah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hadi Bugis pada tahun 2015 di Ambon, namun tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Sri Aisyah Bugis, Hasan Basir Bugis dan anak yang bungsu bernama Husen Basir Bugis;
- Bahwa anak Pemohon kedua dan ketiga yang bernama Hasan Basir Bugis dan Husen Basir Bugis tinggal dengan Saksi di Asrama Kodim, Kelurahan Dowora, sedangkan anak pertama saat ini dengan Pemohon dan suami Pemohon di luar daerah;
- Bahwa Hasan Basir Bugis sudah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan data yang ada pada sekolah tersebut adalah Hasan Basir Bugis lahir pada tanggal 06 Juni 2018, sedangkan data yang sama dengan Akta Kelahiran tersebut salah, yang benar adalah 06 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah data tersebut adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amira Bugis Nomor 8171025310890002 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Bugis Nomor 8101251511210001, yang menerangkan Pemohon Amira Bugis bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (bulan dan tahun pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8272-LT-15072024-0003 (anak ke-II), No. 8272-LT-15072024-0003 (anak ke-III) dari tanggal 06 Juni 2018 (anak Ke-II), tanggal 13 Agustus 2022 (anak ke-III) menjadi tanggal 06 Februari 2018(anak ke-II), tanggal 13 Juni 2020 (anak ke-III);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Susmira Bugis dan Saksi Sarila Kunup;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, istilah "perubahan bulan dan tahun lahir" tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Hakim selanjutnya mencermati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya, dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak,

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (bulan dan tahun pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-II), No. 8272-LT-15072024-0003(anak ke-III) dari tanggal 06 Juni 2018(anak Ke-II), tanggal 13 Agustus 2022 (anak ke-III) menjadi tanggal 06 Februari 2018(anak ke-II), tanggal 13 Juni 2020 (anak ke-III);

Menimbang terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kesalahan penulisan akta kelahiran pada anak Pemohon atas nama Hasan Basir Bugis. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 400.7.2/263/31.10/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Indonesiana tanggal 2 Juni 2025 serta dihubungkan dengan dengan keterangan Saksi Susmira Bugis dan Saksi Sarila Kunup yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Hasan Basir Bugis lahir pada tanggal 6 Februari 2018, namun terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-15072024-0003 (vide bukti P-3) dimana pada bukti surat tersebut tertulis Hasan Basir Bugis lahir pada tanggal 6 Juni 2018, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara keadaan sebenarnya dengan data yang ada pada diri Hasan Basir Bugis. Penggantian tersebut dimaksudkan demi kepentingan masa depan Hasan Basir Bugis dan demi kepentingan tertib administrasi kependudukannya dimasa depan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesalahan penulisan akta kelahiran pada anak Pemohon atas nama Husen Basir Bugis. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 400.7.2/263/31.10/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Indonesiana tanggal 2 Juni 2025 serta dihubungkan dengan dengan keterangan Saksi Susmira Bugis dan Saksi Sarila Kunup yang menerangkan bahwa anak

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Husen Basir Bugis lahir pada tanggal 13 Juni 2020, namun terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-15072024-0004 (vide bukti P-4) dimana pada bukti surat tersebut tertulis Husen Basir Bugis lahir pada tanggal 13 Agustus 2022, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara keadaan sebenarnya dengan data yang ada pada diri Husen Basir Bugis. Penggantian tersebut dimaksudkan demi kepentingan masa depan Husen Basir Bugis dan demi kepentingan tertib administrasi kependudukannya dimasa depan;

Menimbang, bahwa penggantian bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang tepat dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti bulan dan tahun lahir pada anak Pemohon yang bernama Hasan Basir Bugis yang semula tertulis 6 Juni 2018 agar diganti menjadi 6 Februari 2018 dan anak Pemohon yang bernama Husen Basir Bugis yang semula tertulis 13 Agustus 2022 agar diganti menjadi 13 Juni 2020, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup memiliki alasan hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum kedua pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan (ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 8272-LT-15072024-0003 atas nama HASAN BASIR BUGIS dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-15072024-0004 atas nama HUSEN BASIR BUGIS segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana dalam Poin 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pada permohonan Pemohon telah dikabulkan, Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam Poin 1 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-II Pemohon Nomor 8272-LT-15072024-0003 atas nama Hasan Basir Bugis yang semula tanggal 06 Juni 2018 diubah menjadi tanggal 06 Februari 2018 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-III Pemohon Nomor 8272-LT-15072024-0004 atas nama Husen Basir Bugis yang semula tanggal 13 Agustus 2022 diubah menjadi tanggal 13 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada petugas/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan Perubahan Bulan dan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-II Pemohon Nomor 8272-LT-15072024-0003 atas nama Hasan Basir Bugis yang sebelumnya tertulis tanggal 06 Juni 2018 diubah menjadi tanggal 06 Februari 2018 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-III Pemohon Nomor 8272-LT-15072024-0004 atas nama Husen Basir Bugis yang sebelumnya tertulis tanggal 13 Agustus 2022 diubah menjadi tanggal 13 Juni 2020 pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, oleh Zuhro Puspitasari, S.H. M.H. selaku Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siswadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal.**

**Siswadi, S.H.**

**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp	210.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)